



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 146 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep, ruang lingkup, jangkauan objek dan arah substansi Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Tim tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Menyusun bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis;
3. Mendampingi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum Rancangan Peraturan Daerah diajukan; dan
4. Melakukan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pada Program dan Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 April 2023
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 146 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 April 2023
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

A. DAFTAR TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAMALAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	Dr. Frangky A. Hendra Zachawerus, S.H.,M.H. (Kepala Bidang Hukum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)	Rp900.000,00	Orang/Jam
2.	Kevin Karwur, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
3.	Raywaya Lasut, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
4.	Lieta Eva Ondang, S.H.,M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
5.	Amelia Vanessa Elsa Tindas, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam

B. DAFTAR TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	Arther Henpri Moniung, S.H.,M.H. (Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)	Rp900.000,00	Orang/Jam
2.	Michael Agleam Pangemanan, S.H.,M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
3.	Cherryl Christine Natalia Wenur, S.H (Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
4.	Yohan Andreas Tember, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)	Rp800.000,00	Orang/Jam
5.	Hansel Waraney Karwur, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)	Rp800.000,00	Orang/Jam

C. DAFTAR TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	Dr. Frangky A. Hendra Zachawerus, S.H.,M.H. (Kepala Bidang Hukum/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)	Rp900.000,00	Orang/Jam
2.	Kevin Karwur, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
3.	Raywaya Lasut, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
4.	Lieta Eva Ondang, S.H.,M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
5.	Amelia Vanessa Elsa Tindas, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam

D. DAFTAR TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMAAN FASILITAS UMUM DAERAH

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN
1.	Arther Henpri Moniung, S.H.,M.H. (Pembina Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya)	Rp900.000,00	Orang/Jam
2.	Michael Agleam Pangemanan, S.H.,M.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
3.	Cherryl Christine Natalia Wenur, S.H (Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)	Rp800.000,00	Orang/Jam
4.	Yohan Andreas Tember, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)	Rp800.000,00	Orang/Jam
5.	Hansel Waraney Karwur, S.H (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama)	Rp800.000,00	Orang/Jam

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	